



PENETAPAN
Nomor 53/PEN/2020/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Drs. Sutomo, SH., MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa bertempat tinggal di Desa Kerso Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H,
2. Nor Samsyudin, S.H.,
3. Mar’atun Azizah, S.H.,

ketiganyanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/ Pengacara berkantor di “LPP SEKAR JEPARA” Jalan Ibnu Rusyd no. 6-b Bukit Banggan Desa Menganti RT. 08 RW. 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 2 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat;**

M E L A W A N

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, berkedudukan di Jalan Ratu Kalinyamat Nomor 17 Demaan Kabupaten Jepara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 3765/Kk.11.20/2/PP.00/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Badrus Salam S.Ag.,M.M. ;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum Kanwil
Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
2. Nama : Achmad Machrusun, S.Ag., M.Aq. ;

Penetapan Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.Smg | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah;

3. Nama : Mokhammad Dony Arifin, S.HI., M.H.;

Jabatan : PNS pada Kankemenag Kota Semarang;

4. Estitika Ikawati, S.H.;

Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/PEN-DIS/2020/PTUN.Smg tanggal 30 Juli 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/PEN-MH/2020/PTUN.Smg tanggal 30 Juli 2020, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/PEN-PP/2020/PTUN.Smg tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/PEN-HS/2020/PTUN.Smg tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 28 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Register Perkara Nomor : 53/G/2020/PTUN.Smg;
6. Telah membaca surat permohonan pencabutan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 10 Agustus 2020;

Penetapan Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.Smg | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Duduknya Permohonan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 Juli 2020 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Register Perkara Nomor : 53/G/2020/PTUN.Smg;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Agustus 2020, Majelis Hakim telah menerima permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2020 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan perkara nomor 53/G/2019/PTUN.Smg;

Menimbang, bahwa sidang dalam perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.Smg terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam permohonan pencabutan gugatan dengan alasan telah mendapatkan penjelasan dan titik temu/ kesepakatan perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban"*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa ini masih pada tahapan pemeriksaan persiapan, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1)

Penetapan Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.Smg | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut, Penggugat dapat mencabut Gugatan tanpa harus meminta persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan."*;

Menimbang, bahwa Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 53/G/2020/PTUN.Smg beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor : 53/G/2020/PTUN.Smg dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tentang;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 53/G/2020/PTUN.Smg dari register perkara;

Penetapan Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.Smg | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2020** oleh kami **Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Pulung Hudoprakoso, S.H.**, dan **Erna Dwi Safitri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 Agustus 2020** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Rony Julistiono, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Pulung Hudoprakoso, S.H.,

Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.

ttd

Erna Dwi Safitri, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

RONY JULISTIONO, S.H.,M.H.,

Penetapan Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.Smg | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rncian Biaya Perkara :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi)	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 33.000,-
4. Materai Putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 299.000,-

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.Smg | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)